



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : Gunawan;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Tanggal lahir : 28 Februari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jarakan RT 22 RW 05 Desa  
Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kab.  
Trenggalek;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;  
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 1 Nopember 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register 85/Pdt.P/ 2022/ PN Trk tanggal 1 Nopember 2022, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Tanggal Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak ke-1 ( satu ) dan dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **26 Februari 1978** jenis kelamin **Laki-laki**, anak kandung pasangan Suami Istri sah **Mudjini** dan **Musiti**;
- Bahwa pemohon sejak dilahirkan diberi nama **Gunawan** lahir tanggal **26 Februari 1978**;
- Bahwa oleh karena itu pemohon hendak mengganti Tanggal Lahir dan Tahun pada kutipan Akta Kelahiran nomer : **4636/DIS/2010** tertanggal **04 Oktober 2010** dan yang semula tertulis dan terbaca **Gunawan** dengan Tanggal lahir **28 Februari 1979** anak kesatu dari suami istri **Mudjini** dan **Musiti** diubah menjadi tertulis dan terbaca



**Gunawan** dengan Tanggal lahir **26 Februari 1978** anak kesatu dari suami istri **Mudjini** dan **Musiti**;

- Dan mengganti pula Tanggal dan Tahun pada kutipan **Kartu Keluarga** dengan No. **3503112109200015** yang dikeluarkan tanggal **21 September 2020** yang semula tertulis dan terbaca **28 Februari 1979** untuk di ubah menjadi tertulis dan terbaca **26 Februari 1978**;
- Serta mengganti pula Tanggal dan Tahun pada kutipan **Kartu Tanda Penduduk** dengan NIK : **3503112802790011** yang dikeluarkan tanggal **21 September 2020** yang semula tertulis dan terbaca **28 Februari 1979** untuk diubah menjadi tertulis dan terbaca **26 Februari 1978**;
- Bahwa pemohon tidak keberatan untuk memperbaiki Akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk tersebut;
- Bahwa oleh terbatasnya pengetahuan pemohon maka mengenai Perbaikan Akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk tersebut belum didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Tanggal dan Tahun Lahir pada Akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk tersebut agar tidak terjadi kesimpangan dalam pengurusan administrasi atas nama pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil pemohon dan suatu persidangan yang selanjutnya berkenaan unuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon diubah dari semula tertulis dan terbaca serta tercatat didalam kutipan **Akta Kelahiran** nomer : **4636/DIS/2010** tertanggal 04 Oktober 2010 dari yang semula tertulis dan terbaca **Gunawan** dengan Tanggal lahir **28 Februari 1979** anak ke satu dari suami istri **Mudjini** dan **Musiti** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Gunawan** dengan Tanggal lahir **26 Februari 1978** anak ke satu dari suami istri **Mudjini** dan **Musiti**;
- Dan mengganti Tanggal dan Tahun pada kutipan **Kartu Keluarga** dengan No. **3503112109200015** yang dikeluarkan tanggal **21 September 2020** yang semula tertulis dan terbaca **28 Februari 1979** untuk di ubah menjadi tertulis dan terbaca **26 Februari 1978**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 85 /Pdt.P/2022/PN Trk



- Serta mengganti pula Tanggal dan Tahun pada kutipan **Kartu Tanda Penduduk** dengan NIK : **3503112802790011** yang dikeluarkan tanggal **21 September 2020** yang semula tertulis dan terbaca **28 Februari 1979** untuk diubah menjadi tertulis dan terbaca **26 Februari 1978**;

3. Memerintahkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama pemohon pada kutipan : Akta Kelahiran Nomor **4636/DIS/2010** tertanggal 04 Oktober 2010 dari yang semula tertulis dan terbaca **Gunawan** dengan Tanggal lahir **28 Februari 1979** anak ke satu dari suami istri **Mudjini** dan **Musiti** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Gunawan** dengan Tanggal lahir **26 Februari 1978** anak ke satu dari suami istri **Mudjini** dan **Musiti**;

4. Dan mengganti Tanggal dan Tahun pada kutipan **Kartu Keluarga** dengan No. **3503112109200015** yang dikeluarkan tanggal **21 September 2020** yang semula tertulis dan terbaca **28 Februari 1979** untuk di ubah menjadi tertulis dan terbaca **26 Februari 1978**;

5. Serta mengganti pula Tanggal dan Tahun pada kutipan **Kartu Tanda Penduduk** dengan NIK : **3503112802790011** yang dikeluarkan tanggal **21 September 2020** yang semula tertulis dan terbaca **28 Februari 1979** untuk diubah menjadi tertulis dan terbaca **26 Februari 1978**;

6. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;

7. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari pemohon ini:

**Atau** : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang se adil – adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pada permohonannya tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503112802790011 atas nama Gunawan tertanggal 11 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda : P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3503112109200015 atas Nama Kepala Keluarga Gunawan, tertanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda : P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 05/04/IV/1977 atas nama Mudjini dengan Mustiti tertanggal 5 April 1977, selanjutnya diberi tanda : P. 3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Trenggalek, Atas nama Gunawan, No. 04 OA oe 0256147 tertanggal 5 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda : P. 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4636/DIS/2010 atas nama Gunawan tertanggal 4 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda : P. 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 2/1979, Atas Nama Gunawan, selanjutnya diberi tanda : P. 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi **Mustiti**:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 26 Februari 1978;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tanggal kelahiran pada akta kelahiran karena salah dan yang benar adalah yang ijazah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan dikarenakan untuk memperbaiki data kependudukan yang salah tersebut baik di KTP maupun di Kartu Keluarga
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:

## 2. Saksi **Sutrisno**:

- Bahwa Saksi kenal dan merupakan tetangga rumah pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 85 /Pdt.P/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 26 Februari 1978;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tanggal kelahiran pada akta kelahiran karena salah dan yang benar adalah yang ijazah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan dikarenakan untuk memperbaiki data kependudukan yang salah tersebut baik di KTP maupun di Kartu Keluarga
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal tertanggal 1 Nopember 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register 85/Pdt.P/2022/PN Trk tanggal 1 Nopember 2022 yang pada intinya telah mengajukan Permohonan Perbaikan Tanggal Kelahiran atas nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak ke-1 ( satu ) dan dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **26 Februari 1978** jenis kelamin **Laki-laki**, anak kandung pasangan Suami Istri sah **Mudjini** dan **Musiti**;
- Bahwa pemohon sejak dilahirkan diberi nama **Gunawan** lahir tanggal **26 Februari 1978**;
- Bahwa oleh karena itu pemohon hendak mengganti Tanggal Lahir dan Tahun pada kutipan Akta Kelahiran nomer : **4636/DIS/2010** tertanggal **04 Oktober 2010** dan yang semula tertulis dan terbaca **Gunawan** dengan Tanggal lahir **28 Februari 1979** anak kesatu dari suami istri **Mudjini** dan **Musiti** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Gunawan** dengan Tanggal lahir **26 Februari 1978** anak kesatu dari suami istri **Mudjini** dan **Musiti**;
- Dan mengganti pula Tanggal dan Tahun pada kutipan **Kartu Keluarga** dengan No. **3503112109200015** yang dikeluarkan tanggal **21 September 2020** yang semula tertulis dan terbaca **28 Februari 1979** untuk di ubah menjadi tertulis dan terbaca **26 Februari 1978**;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 85 /Pdt.P/2022/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta mengganti pula Tanggal dan Tahun pada kutipan **Kartu Tanda Penduduk** dengan NIK : **3503112802790011** yang dikeluarkan tanggal **21 September 2020** yang semula tertulis dan terbaca **28 Februari 1979** untuk diubah menjadi tertulis dan terbaca **26 Februari 1978**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Jarakan RT 22 RW 05 Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kab. Trenggalek dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, maka Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Trenggalek akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan data dalam akta kelahiran adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa perbaikan tanggal kelahiran yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum apapun melainkan berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh pemohon, didapati fakta hukum bahwa dikarenakan keinginan Pemohon untuk tertib administrasi dengan memperbaiki data kependudukan berupa perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran disesuaikan dengan ijazah dan surat kelahiran Pemohon, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Hakim menilai bahwa perubahan terhadap tanggal, bulan, dan tahun lahir tersebut sudah selayaknyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 85 /Pdt.P/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.5) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan tanggal, bulan, dan tahun Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu memerintahkan bagi Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan satu helai penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek berdasarkan penetapan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan tempat dan tanggal lahir yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 permohonan ini dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir atas nama **Gunawan** dengan Tanggal lahir **28 Februari 1979** anak ke satu dari suami istri **Mudjini** dan **Musiti** pada akta kelahiran nomer : **4636/DIS/2010**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 85 /Pdt.P/2022/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Oktober 2010, diubah menjadi tertulis dan terbaca **Gunawan** dengan Tanggal lahir **26 Februari 1978**;

3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Trenggalek paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dicatatkan perbaikan tanggal dan bulan lahir tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatma Rochayatun

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M.

## Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya materai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)